



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang** : a. bahwa Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat atas aset Negara, sehingga dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi, perlu diberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik;
- b. bahwa bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik juncto Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman tata cara perhitungan penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan Partai Politik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

dan

WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
6. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara .

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tanjungpinang yang selanjutnya disingkat APBD.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang yang selanjutnya disingkat DPRD.
9. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol Linpenmas.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.

Pasal 3

- (1) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil pemilu Tahun 2009.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 4

- (1) Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.
- (2) Jumlah bantuan keuangan kepada partai politik dalam anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD.

BAB III PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Daerah untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik.

- (2) Permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pengurus daerah Partai Politik kepada Walikota.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.

Pasal 6

- (1) Pengajuan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. penetapan perolehan kursi dan suara hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum;
 - b. susunan kepengurusan Partai Politik yang sah;
 - c. rekening kas umum Partai Politik;
 - d. nomor pokok wajib pajak (NPWP) Partai Politik;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan;
 - g. penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan
 - h. surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani ketua dan sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.
- (2) Walikota melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana pada ayat (1).
- (3) Untuk melakukan kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota membentuk tim verifikasi.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 7

Penyaluran Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dilaksanakan oleh Walikota.

BAB IV PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

Bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan oprasional sekretariat Partai Politik.

Pasal 9

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berkaitan dengan :
 - a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat; berbangsa dan bernegara;
 - b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - c. peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan.
- (2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 10

Kegiatan operasional sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berkaitan dengan :

- a. administarsi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB V

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD.
- (2) Untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 12

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 13

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan kepada Walikota oleh Partai Politik tingkat kota.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 14

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 15

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan APBD sampai laporan diterima oleh pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD kota hasil pemilu Tahun 2009 diberikan berdasarkan peraturan pemerintah ini dihitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD kota hasil pemilu Tahun 2009.
- (2) Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD kota hasil pemilu Tahun 2009 sampai dengan sisa waktu tahun anggaran 2009.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan Partai Politik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2006 Nomor 2 Seri E Nomor 1 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 8 September 2010

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd

Hj. SURYATATI A. MANAN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 8 September 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG,**

ttd

Drs. H. GATOT WINOTO, MT

Pembina Tk I

Nip. 19601002 199103 1 005

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2010 NOMOR 3

**DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG HUKUM DAN HAM
SETDAKO TANJUNGPINANG**

HERMAN SUPRIJANTO, SH

PEMBINA

NIP. 19680124 199401 1 001